

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



Nomor SOP	: 902/kep.03/2022
Tanggal Pembuatan	: 03 Januari 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 03 Januari 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
	 <b>Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si</b> NIP. 19671217 198803 1 006
Nama SOP	<b>Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik</b>

**Dasar Hukum :**





1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki Surat Keputusan Kepala DLHK Provinsi Banten sebagai Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administasi PPID Pelaksana
2. Memahami tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
3. Memahami Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021
4. Memahami Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
5. Mampuberkoordinasidengantim danintegritasyangtinggi
6. MempunyaikemampuanmengklasifikasiDaftarInformasiPublik

<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Banten</li> <li>2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat</li> <li>3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana</li> <li>4. Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>5. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID</li> <li>6. Peminta informasi</li> <li>7. PPID dan PPID Pelaksana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja Formulir Permohonan Informasi</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alât Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Buku Registrasi</li> <li>6. Komputer dan Printer</li> <li>7. Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana DLHK Banten</li> <li>8. Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Provinsi Banten</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<p>Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka Peminta Informasi akan mengajukan Sengketa Informasi ke Badan Publik bersangkutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy</li> </ol>

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN FASILITAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisil Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis					Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri dari Pemohon	10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali			